

## IZIN – IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

2016

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 2, LD 2016 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN BALANGAN :  
40 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENARA TELEKOMUNIKASI

**ABSTRAK** : - bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; mendirikan bangunan menara telekomunikasi dan penggunaannya harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Menara Telekomunikasi materinya dipandang tidak bersesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dasar mengingatnya terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi sehingga perlu diganti untuk mewujudkan kepastian hukum; berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (4) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang diuraikan dalam Lampiran Huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Menara Telekomunikasi.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Izin
    - Bagian Kesatu : Objek dan Subjek Izin
    - Bagian Kedua : Kewajiban Izin
    - Bagian Ketiga : Syarat Izin meliputi Paragraf 1 Umum, Paragraf 2 Persyaratan Administratif, Paragraf 3 Persyaratan Teknis, Paragraf 4 IMB Menara
  4. Proses Perizinan
  5. Masa Berlaku Izin dan Kelaikan Bangunan Menara
  6. Perubahan Izin
  7. Pembatalan Izin
  8. Standar Pelayanan Perizinan
  9. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
  10. Hak dan Kewajiban Masyarakat
  11. Penataan Menara
    - Bagian Kesatu : Umum
    - Bagian Kedua : Zona Penempatan Menara
    - Bagian Ketiga : Zona Bebas Menara
    - Bagian Keempat : Antena
    - Bagian Kelima : Penggunaan Menara Bersama

12. Pengawasan dan Pengendalian
13. Partisipasi Pembangunan
14. Sanksi
15. Ketentuan Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 20 Januari 2016.

CATATAN : ---